



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt/P/2023/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : IVANA HARYONO

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Jagalan No. 2 Rt/Rw 003/003, Kel. Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Yang untuk selanjutnya mohon Disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANGDUDUKPERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor Register 265/Pdt.P/2023/PN.Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON lahir di Semarang pada tanggal 25 Maret 1982, ternyata pada Akte Kelahiran No: 2629/1982, tertanggal 07 April 1982.
- Bahwa sekarang PEMOHON berkeinginan untuk menambahkan nama PEMOHON pada Akte Kelahiran PEMOHON No ; 2629/1982 yang semula nama PEMOHON tertulis dan terbaca : IVANA HARYONO ditambah Ling Ling, sehingga nama PEMOHON menjadi tertulis dan terbaca : IVANA HARYONO (Ling Ling).
- Bahwa penambahan nama PEMOHON tersebut bisa dimungkinkan oleh PEMOHON, asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menambah nama PEMOHON pada Akta kelahiran PEMOHON No

Halaman 1 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2629/1982 yang semula nama PEMOHON Tertulis dan terbaca
: IVANA HARYONO ditambah (Ling Ling), sehingga nama
PEMOHON Tertulis dan Terbaca : IVANA HARYONO (Ling Ling).

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil dimana PEMOHON dilahirkan, agar penambahan nama PEMOHON tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juli 2023 dan 14 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh KADARWOKO, SH. MHum, sebagai Hakim tunggal, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 2 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH

KADARWOKO, SH. MHum

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.110.000,00,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)